

FORMULIR PENDATAAN ULANG ADVOKAT TAHUN 202..



Foto 4 x 6

Nama Lengkap (dan gelar): _____

Nama di KTPA: _____

(Jumlah dan huruf, tanda baca max diusahakan terdiri dari 30 huruf dan termasuk tanda baca, untuk anggota yang ingin penulisan nama dan gelar dalam 1 baris)

Nomor Induk Advokat: _____

Jenis Kelamin: L P

Tempat, Tanggal Lahir: _____ / ____ / _____

Alamat Rumah: _____

_____ kode pos _____

Telepon Rumah: _____ - _____

_____ - _____

Faksimili Rumah: _____ - _____

_____ - _____

Nama Kantor: _____

Alamat Kantor: _____

_____ kode pos _____

Telepon Kantor: _____ - _____

_____ - _____

Faksimili Kantor: _____ - _____

_____ - _____

Situs (*website*) Kantor: _____

Handphone: _____ - _____

_____ - _____

E-mail: _____

Pendidikan: S1 _____ tahun _____ - _____

S2 _____ tahun _____ - _____

S3 _____ tahun _____ - _____

KTPA Di kirim ke
DPC PERADI: _____

Dengan menandatangani formulir ini saya menyatakan:

- Bahwa semua informasi yang tertulis pada formulir ini serta semua dokumen pendukung yang disampaikan sehubungan dengan pendataan ulang ini adalah benar karena diperoleh sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa saya tunduk dan patuh pada Kode Etik Advokat Indonesia, Anggaran Dasar Perhimpunan Advokat Indonesia (“PERADI”), dan semua peraturan PERADI baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari; dan
- Bahwa apabila di kemudian hari diketahui ada ketidakbenaran atas informasi dan dokumen yang saya sampaikan maupun atas pernyataan yang saya buat ini, saya bersedia untuk menerima sanksi yang dijatuhkan PERADI sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, _____ 202..

Hormat saya,

Meterai Rp. 10.000,-

Nama: _____

Catatan:

1. Penulisan nama dilakukan secara lengkap, tanpa disingkat, dan mencantumkan gelar akademik yang telah diperoleh.
2. Penulisan alamat rumah dan kantor dibuat sejelas mungkin guna kebutuhan pemutahiran Buku Daftar Anggota dan pengiriman kartu. Untuk Advokat yang kantornya masuk dalam wilayah kerja suatu DPC, akan dikirimkan melalui DPC masing-masing.
3. Formulir harus dibubuhi dengan meterai Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) pada bagian tanda tangan yang bersangkutan.
4. Formulir dikirimkan langsung ke Sekretariat Nasional PERADI di **Golden Centrum, Jl. Majapahit No. 26 Blok H, Jakarta Pusat. Telepon : (021) 386-1464**, Email : info@peradi.org atau Website : www.peradi.org.
5. Formulir disampaikan dengan menyertakan:
 - a. Fotokopi KTPA (Kartu Tanda Pengenal Advokat) PERADI atau Tanda Pengenal Sementara Advokat PERADI atau jika karena suatu alasan KTPA tidak dimiliki akan dicocokkan dengan Buku Daftar Anggota PERADI;
 - b. Pas foto terbaru berlatar belakang warna merah ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - c. Tanda bukti pembayaran biaya administrasi pendataan ulang advokat (bukti setoran harus mencantumkan nama dari advokat yang akan didata);

- d. Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku; dan
 - e. Untuk mereka yang menghendaki pencantuman gelar akademik lainnya (yang belum dimasukkan dalam verifikasi/pendataan ulang sebelumnya), fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi oleh perguruan tinggi yang bersangkutan, atau fotokopi ijazah perguruan tinggi di luar negeri berikut fotokopi surat pengesahan dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (atau kementerian yang berwenang dalam hal tersebut).
6. a. Biaya pendataan ulang Advokat adalah sebesar **Rp 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah)**.
- b. Biaya pendataan ulang (tidak termasuk biaya administrasi bank) disetorkan langsung ke rekening PERADI di:

Bank Rakyat Indonesia
KC Jakarta Rasuna Said
Nomor Rekening: 0378-01-001253-308
a.n. DPN PERADI